

# SKRIPSI

## TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA KOMPUTER RAKITAN ATAS KERUGIAN CACAT BARANG


FH 331/07

Pur  
t



Oleh :

**YOYOK PURGIANTO**  
**NIM. 030010898U**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

**TANGGUNG GUGAT PELAKU USAHA KOMPUTER  
RAKITAN ATAS KERUGIAN CACAT BARANG**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA HUKUM**

**Dosen Pembimbing,**



**Sri Handajani, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 13253684**

**Penyusun,**




**Yoyok Purgianto**  
**NIM. 03001089U**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2007**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji  
Pada hari Jum'at tanggal 1 Desember 2006**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Naniek Endang Wrediningsih, S.H.**




---

**Anggota : 1. Sri Handajani, S.H., M.Hum.**




---

**2. Lisman Iskandar, S.H., M.S.**



---

**3. Gianto Al Imron, S.H., M.H.**



---

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah yang maha besar, puji syukur Alhamdulillah Penysunan skripsi ini telah selesai disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum Pada Universitas Airlangga. dalam penulisan ini saya menyadari masih perlu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan suatu penulisan karya ilmiah agar menjadi berbobot dan substansi dari materi yang dibahas lebih berkualitas. Materi yang dibahas dan dikupas dalam penulisan ini mengangkat tentang fenomena komputer yang dijual secara massal dengan judul “ Tanggung gugat Pelaku usaha komputer rakitan atas kerugian cacat barang”.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pihak-pihak yang telah membantu memberikan dukungan, bimbingan dan mengarahkan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselasaikan.

1. Kepada kedua orang tuaku Ayahanda M. Marto serta Ibunda Mariana yang telah sabar mendidik saya hingga sampai perguruan tinggi dan memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Buat Adik-adikku yang tercinta terima kasih telah begitu memahami akan kemauan kedua orang tua yang menginginkan anaknya meraih cita-cita dan semoga Tuhan meridhoinya.
3. Buat seorang teman yang selama ini sering memberikan arahan terhadap perkuliahan, saya sangat menghormati akan arahan yang bersifat nasehat.
4. Kepada kakakku yang tercinta Nisa'ul sarjana Ekonomi Unair yang telah membantu sejak awal masuk kuliah serta memberikan informasi yang

berkaitan dengan perkuliahan hingga selesai, saya mengucapkan semoga sukses dalam meniti karier di bidangnya.

5. Terima kasih kepada Ibu Sri Handajani selaku dosen Pembimbing yang dengan sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

Semoga Tuhan membalas kebaikan-kebaikan semua pihak dan melimpahkan rahmatnya pada kita semua. akhir kata Tak ada gading yang retak, saya menyadari dalam penyusunan skripsi ini mungkin terdapat kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran dari pembaca diharapkan.

Surabaya, Desember 2006

Penulis



## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul</b>	i
<b>Halaman pengesahan</b>	ii
<b>Kata Pengantar</b>	iii
<b>Daftar isi</b>	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang dan rumusan masalah .....	1
2. Penjelasan judul .....	9
3. Alasan Pemilihan Judul .....	10
4. Tujuan Penulisan .....	11
5. Metodologi Penulisan .....	12
6. Sitimatika Pertanggung Jawaban .....	13
<b>BAB II PELAKU USAHA KOMPUTER RAKITAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM YANG BERTANGGUNG GUGAT</b>	
1. Pengertian Pelaku usaha Komputer rakitan .....	15
1.2 Professional Suppleor yang bertanggung gugat terkait Product Liability ....	17
2. Dasar Timbulnya Tanggung gugat Pelaku usaha Komputer rakitan .....	22
2.1 Wanprestasi .....	24
2.2 PMH .....	27
2.3 Aspek Pembuktian .....	29
3. Bentuk Ganti rugi dalam Tanggung gugat Pelaku Usaha Komputer rakitan Menurut UUPK .....	30
4. Realisasi Pemenuhan Tanggung gugat Pelaku usaha Komputer rakitan Melalui Sarana PenyelesaianSengketa .....	31

4.1. Langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan .....	32
4.2. Melalui BPSK .....	33

**BAB III HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN TUNTUTAN GANTI RUGI  
ATAS KERUGIAN CACAT BARANG**

1. Mekanisme Permintaan Ganti rugi .....	34
2. Beberapa Syarat dalam Permintaan Ganti rugi yang Menjadi Hambatan Pembeli (konsumen) .....	35
3. Faktor yang Menjadi Hambatan Penjual dalam Pemberian Ganti rugi .....	38

**BAB IV PENUTUP**

1. Kesimpulan .....	40
2. Saran .....	43



### **BAB III**

## **HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERMINTAAN GANTI**

### **RUGI ATAS CACAT BARANG PADA KOMPUTER RAKITAN**

#### **1. Mekanisme Pelaksanaan Permintaan Ganti rugi**

Kerugian yang diderita oleh konsumen timbul akibat mengkonsumsi produk yang mengandung cacat barang, yang semula konsumen mengharapkan barang yang dibelinya sesuai dengan apa yang diperjanjikan namun ternyata tidak demikian halnya, baik pelaku usaha penjual, distributor, serta produsen untuk menjamin barang yang diperdagangkan maka sudah menjadi kewajiban pelaku usaha yang terbukti melakukan kesalahan untuk memberikan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat diberikan kepada konsumen dapat berupa beberapa macam bentuk yaitu pengembalian uang, penggantian barang yang sejenis atau kompensasi, untuk memenuhi ganti rugi tersebut konsumen dapat meminta langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan atau dapat melalui Badan penyelesaian sengketa konsumen.

Mekanisme pelaksanaan pemberian ganti rugi kepada konsumen dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi, yang diatur dalam pasal 19 ayat (3) Undang-Undang perlindungan konsumen. dari rumusan pasal tersebut bahwa setelah tanggal transaksi atau terjadinya jual beli maka apabila terjadi keluhan konsumen yang menderita kerugian akibat adanya cacat barang maka selama tenggang waktu tujuh hari konsumen dapat mengajukan permintaan ganti rugi namun lamanya



tenggang waktu tersebut sangat singkat karena jika lewat jangka waktu tersebut konsumen tidak akan dapat mengajukan permintaan ganti rugi.

Berkaitan dengan pemberian ganti rugi, apabila tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi telah terlampaui maka pelaku usaha dapat menolak untuk memberikan ganti rugi atas alasan tersebut tetapi konsumen dapat menuntut haknya untuk mendapat ganti rugi atas adanya cacat-cacat barang yang dibelinya dengan mengadukan kepada badan penyelesaian sengketa yang berkewenangan untuk memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut. hal ini semua merupakan mekanisme secara prosedural yang telah diatur menurut ketentuan Undang-Undang perlindungan konsumen

Di lain hal tentang jaminan serta garansi, dapat digunakan konsumen sebagai layanan purna jual yang diberikan oleh pelaku usaha sesuai pasal 25 ayat (1) yang berbunyi “pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya satu tahun wajib menyediakan suku cadang dan/ atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan”.

## **2. Beberapa syarat dalam permintaan ganti rugi yang menjadi hambatan pembeli (konsumen)**

Tuntutan permintaan ganti rugi oleh konsumen terkadang dalam pelaksanaannya menemui beberapa masalah yang menjadi hambatan yang seharusnya tidak dijadikan alasan oleh pelaku usaha untuk menolak memberikan ganti rugi, alasan tersebut jika pembeli (konsumen tidak dapat menunjukkan suatu bukti semacam perjanjian tertulis

(kwitansi). Hal ini memang bukan menjadi permasalahan yang serius namun seringkali konsumen mengabaikan suatu alat yang bisa dijadikan bukti bahwa telah terjadi perjanjian jual beli.

#### 1. Perjanjian jual beli dalam bentuk kwitansi

Bukti tertulis pembelian komputer rakitan dinyatakan dalam bentuk kwitansi, dalam kwitansi tersebut memuat klausul yang berisi antara lain mengenai tanggung jawab penjual atas pemanfaatan, penggunaan, pemakaian barang dari cacat barang atau kerusakan barang, penolakan penukaran barang, serta mengenai jaminan atau garansi. Namun hanya mencantumkan mengenai tanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang, dalam kenyataannya yang tertulis dikwitansi berupa pernyataan yang sifatnya sudah ditentukan langsung oleh pelaku usaha sehingga klausula tersebut isinya syarat dengan pembatasan dan penolakan jika terjadi keluhan dari konsumen maka hal ini aturan hukum belum sepenuhnya ditegakkan bagi setiap pelaku usaha sebagaimana larangan pencantuman klausula baku diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang isinya :

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak untuk menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara langsung;

- e. mengatur perihal pembuktian atas hilang kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/ atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Apabila bukti tertulis berupa kwitansi tersebut tidak dapat ditunjukkan oleh konsumen maka pelaku usaha akan menolak secara langsung untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

## 2. Kartu Jaminan

Apabila komponen tersebut bermerek maka terdapat kartu garansi tersendiri dari pemilik merek, kartu garansi merupakan layanan purna jual dari pihak produsen komponen atas produk yang diperdagangkan hal ini merupakan implementasi dari pasal 25 ayat (1) UUPK. Jaminan atau garansi diatur dalam keputusan menteri perindustrian dan perdagangan nomor 608/ MPP/Kep/ 10/1999 tentang petunjuk dan penggunaan (manual) namun hanya dua dari bagian komputer rakitan yang masuk dalam ketentuan tersebut yaitu monitor dan printer saja sedangkan bagian lain belum mendapat perlindungan. Pernyataan yang tercantum dalam kartu garansi umumnya memuat

pernyataan yang membatasi atau penolakan dalam hal ganti rugi. Pentingnya kartu ini dalam meminta ganti rugi jika konsumen tidak memiliki kaartutersebut.

### 3. Penjual mengenakan biaya tambahan

Secara umum yang terjadi penjual mengenakan biaya tambahan atas produk yang tidak sejenis dalam memberikan ganti rugi sehingga nilai terhadap barang lebih tinggi sebab komputer rakitan tersebut perdagangannya mengikuti perdagangan barang elektronik secara import.

### 3. Faktor Yang Menjadi Hambatan Penjual dalam Memberikan Ganti rugi

Seringkali yang terjadi penjual mengalami kesulitan dalam memberikan ganti rugi hal ini disebabkan penjual dalam memberikan ganti rugi tidak sepenuhnya untuk bertanggung jawab karena orientasi terhadap keuntungan dalam perdagangan komputer rakitan. ada beberapa faktor yang menjadi hambatan tersebut yang antara lain adalah :

1. Barang yang diberikan sebagai penggantian produk yang mengandung cacat tidak sejenis, hal ini dikarenakan penjual beralasan perdagangannya mengikuti perdagangan barang elektronik yang menyebabkan nilai barang lebih tinggi sehingga pelaku usaha keberatan dalam memeberukan ganti rugi maka hal tidak sejalan dengan ketentuan dala pasal 19 ayat (2) UUPK.
2. Produsen secara tidak terduga menghentikan peredaran produk tertentu sehingga penjual harus menggunakan cara lain dengan memberikan kompensasi atas ketersediaan barang yang telah tidak beredar atau penghentian produksi.
3. Hal lain berkenaan dengan penghentian kerjasama dalam perdagangan komputer rakitan antar penjual dengan pihak Distributor/ dealer sehingga jika konsumen

mengajukan permintaan ganti rugi atas produk yang bermerek penjual tidak dapat melaksanakan hal tersebut karena hubungan kerjasama perdagangan komputer rakitan antara keduanya tidak ada. Sebab hanya produk bermerek yang langsung mendapat ganti rugi dari pihak distributor resmi akan mendapat ganti rugi.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

- a. Tanggung gugat pelaku usaha komputer rakitan atas kerugian konsumen akibat cacat barang. Kerusakan barang merupakan bentuk adanya cacat produk yang dapat terjadi apabila pelaku usaha melakukan kesalahan dalam proses produksi. Jika konsumen dirugikan dalam pemanfaatan dan pemakaian barang dari suatu barang yang mengandung cacat produk maka konsumen memiliki hak perdata sebagaimana dalam undang-undang perlindungan konsumen yaitu untuk menuntut ganti rugi terhadap pelaku usaha. pelaku usaha dapat diartikan sebagai profesional supplier yang mulai dari produsen, distributor, agen, perakitan, eksportir, importir dan lain-lain. pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha hendaknya selalu bertingkah baik, hal ini untuk melindungi hak-hak konsumen. kerugian yang dialami konsumen karena suatu perbuatan pelaku usaha yang tidak mengindahkan larangan-larangan yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen. dalam prakteknya kerugian yang terjadi karena ketidaksesuaian antara kondisi barang secara riil dengan keterangan-keterangan mengenai kualitas barang, hal ini tidak sesuai dengan harapan konsumen. perbuatan tersebut termasuk wanprestasi karena sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya. Meskipun telah berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya. namun wanprestasi memiliki pembatasan dalam hal tanggung gugat dimana hanya pihak yang terkait dalam suatu perjanjian, berbeda

halnya dengan sistem tanggung gugat kesalahan yang mensyaratkan pembuktian adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha komputer rakitan. dalam undang-undang perlindungan konsumen pembuktian dibebankan kepada pelaku usaha yang akan membuktikan ada tidaknya kesalahan dalam proses produksi dengan demikian akan mempermudah konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi yang disebabkan karena kesalahan dalam proses produksi. Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi atas barang yang tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya serta ganti rugi dengan bentuk kompensasi. Sebagai upaya pemenuhan pemberian ganti rugi kepada konsumen maka perlu sarana bagi konsumen untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas cacat barang. Upaya-upaya tersebut dapat ditempuh melalui beberapa sarana penyelesaian sengketa konsumen antara lain upaya secara langsung kepada pelaku usaha yang bersangkutan terutama, jika kerugian konsumen tersebut cukup besar maka dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang dan bertugas menyelesaikan sengketa konsumen, lembaga tersebut dapat menjatuhkan sanksi administratif apabila pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya.

- b. Pemenuhan ganti rugi dalam pelaksanaannya menemui beberapa hambatan yang dihadapi oleh konsumen, pertama dalam undang-undang perlindungan konsumen mekanisme pemberian ganti rugi dengan tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi namun lamanya tenggang waktu tersebut sangat singkat karena lewa tenggang waktu tersebut konsumen tidak dapat mengajukan permintaan ganti rugi.

Hambatan kedua penjual selaku pelaku usaha memberikan syarat dalam mengajukan permintaan ganti rugi bahwa hanya dengan menunjukkan bukti perjanjian jual beli maka konsumen dapat mengajukan permintaan ganti rugi. Faktor lain yang menjadi hambatan ketiga dalam hal penggantian barang dimana penjual beralasan bahwa produk tidak terduga telah dihentikan peredarannya. Secara umum hambatan-hambatan tersebut yang terjadi dalam perdagangan komputer rakitan.





## Saran

- a. Kerugian yang dialami konsumen dalam menikmati barang yang disebabkan karena produk yang mengandung cacat akibat dari kesalahan proses produksi mewajibkan pelaku usaha komputer rakitan bertanggung gugat memberikan ganti rugi kepada konsumen. kesalahan dalam proses kegiatan produksi merupakan bentuk perbuatan hukum wanprestasi dan perbuatan melanggar hukum, dalam undang-undang perlindungan konsumen menganut sistem tanggung gugat kesalahan yang merupakan bentuk tanggung gugat dengan pembuktian yang dibebankan kepada pelaku usaha komputer rakitan untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan dalam proses produksi sehingga dengan sistem tersebut konsumen hanya menunjuk adanya unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam proses produksi. Dengan sistem tanggung gugat kesalahan tersebut maka konsumen tidak akan mengalami kesulitan untuk menuntut ganti rugi kepada pelaku usaha yang terlibat dalam proses kegiatan produksi. pelaku usaha yang dapat bertanggung gugat mulai dari dealer, sub dealer, produsen komponen.
- b. Pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi kepada konsumen tidak mengacu pada tenggang waktu yang tertuang dalam undang-undang perlindungan konsumen, tenggang waktu permintaan ganti rugi bukan menjadi hambatan bagi konsumen maka pelaku usaha dapat meminta konsumen untuk menunjukkan perjanjian jual beli komputer rakitan sehingga ganti rugi dapat diberikan kepada konsumen walaupun dengan pengantian barang yang tidak sejenis tetapi memiliki kualitas yang sama.

## DAFTAR BACAAN

### 1. Buku

- Jogiyanto, *Pengenalan komputer*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Andi Offset, Yogyakarta, 1989,
- Handers Donald, *Computer today*, Second Edition, Mc. Graw Hill New York, 1985.
- Wijaya Gunawan dan Ahnad yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum suatu pengantar*, Liberty Yogyakarta 2000.
- Sidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Subekti R. , *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XXXVII, Intermasa, Jakarta, 1995.
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak* (dari suatu sudut pandang hukum bisnis) Cet II, Citra Aditya Bandung, 2001.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet xv, Intermasa Jakarta, 1994.
- Nieuwenhuis J.H, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Terjemahan Djasadin Saragih, Cet I, Surabaya.
- Sri Iminiyati Neni, *Hukum Perlindungan Konsumen* , Mandar Maju, Bandung, Cet ke I, 2000, hal. 34.

### 2. Peraturan perundang-undangan

- Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no. 609/MPP/Kep/10/1999
- Kitab Undang-undang hukum perdata

### 3. Majalah/ Surat Kabar

- Kompas, 5 maret, 2006. hal. IV.
- Serba Super di PC Branded, Majalah Komputer Aktif Edisi 30 Januari No. 20